



PUTUSAN

Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN (XXX), sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca surat gugatan Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada Jumat, 27 Juni 2014, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigaraksa, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0562/05/VII/2014 tertanggal 03 Juli 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx xxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. Xxx, anak Ke-1 (satu), Perempuan, Lahir di Tangerang, 30 Desember 2015, Pendidikan SD Kelas 3, Tinggal Bersama Penggugat;

3.2. Xxx, anak Ke-2 (dua), Perempuan, Lahir di Tangerang, 05 Mei 2021, Belum Sekolah, Tinggal Bersama Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak **Bulan Oktober 2016** keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh :

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

4.2. Tergugat diketahui oleh Penggugat sering bermain judi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada **07 Mei 2021** Yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. yang dibacakan di persidangan, pada tanggal 22 Oktober 2024 dan 05 November 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 27 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tigaraksa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0562/05/VII/2014 Tanggal 27 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Juni 2014, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigaraksa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx xxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx, anak Ke-1 (satu), Perempuan, Lahir di Tangerang, 30 Desember 2015 dan Xxx, anak Ke-2 (dua), Perempuan, Lahir di Tangerang, 05 Mei 2021;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2016

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran nya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Penggugat sering bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 07 Mei 2021 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Juni 2014, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigaraksa, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx xxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx, anak Ke-1 (satu), Perempuan, Lahir di Tangerang, 30 Desember 2015 dan Xxx, anak Ke-2 (dua), Perempuan, Lahir di Tangerang, 05 Mei 2021;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2016 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran nya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Penggugat sering bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 07 Mei 2021 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, serta ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 07 Mei 2021 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;

Menimbang atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 Nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, serta ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1 dan P.2 serta dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P.1 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P.2 oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian dua orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Islam Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Juni 2014, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigaraksa, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxx xxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama Xxx, anak Ke-1 (satu), Perempuan, Lahir di Tangerang, 30 Desember 2015 dan Xxx, anak Ke-2 (dua), Perempuan, Lahir di Tangerang, 05 Mei 2021;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis layaknya sebagaimana suami isteri, akan tetapi sejak bulan Oktober 2016 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Penggugat sering bermain judi;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 07 Mei 2021 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;

7. Saksi-saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah rumah dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2024, bahkan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2024 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan selama berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah berit'izam untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah langkah yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya".*

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاق

Artinya : *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami".*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif (mudarat) yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, maka Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Endin Tajudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muflihatun, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H. Haryadi Hasan, M.H.

Endin Tajudin,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Aprin Astuti,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Muflihatun, S.Ag..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	505.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).